

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Hasil

A. Implementasi Sistem Informasi Desa Di Kantor Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Pada penelitian ini, menggunakan acuan dari Pasal 86 Ayat 1 Sampai 6 yaitu: (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan Kabupaten/Kota untuk Desa. Berikut penyajian data dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 86 ayat (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam mencapai keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Desa (SID), salah satu aspek yang sangat penting adalah akses informasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa. Akses informasi di sini bukan hanya sebatas ketersediaan data, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat disampaikan secara terbuka, mudah dijangkau, serta dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna akhir. Akses informasi yang baik berperan penting untuk memastikan setiap pihak, baik pemerintah desa maupun masyarakat, dapat mengetahui dengan jelas tujuan,

prosedur, serta teknis operasional dari sistem yang diterapkan. Tanpa adanya akses informasi yang merata dan transparan, maka risiko terjadinya kesenjangan pengetahuan, keterbatasan partisipasi, serta rendahnya pemanfaatan Sistem Informasi Desa akan semakin besar.

Dengan demikian, indikator dari Pasal 86 ayat (1) menekankan pentingnya pemenuhan hak masyarakat desa atas akses informasi publik yang tersedia melalui sistem informasi desa. Adapun Indikator dari Ayat 1 adalah berikut dijabarkan:

Tabel 5.1 Reduksi Data Pasal 86 ayat (1)

Indikator	Narasumber
Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah	Berdasarkan wawancara dengan Drs.H.Rohmat selaku Kepala Desa Pematang Gajah adapun wawancara yang disampaikan bahwa : “Beliau menyampaikan bahwa program Sistem Informasi Desa yang diwujudkan melalui website desa sebenarnya telah dirancang untuk mempermudah dan memperlancar masyarakat dalam mengakses layanan administrasi surat-menyerut maupun berbagai informasi desa. Website tersebut sudah mulai berjalan sejak tahun 2022, dan secara teknis masyarakat sudah memiliki akses untuk menggunakannya. Namun, beliau mengakui bahwa dalam praktiknya masih terdapat kendala, khususnya pada aspek komunikasi dan penyebaran informasi yang belum merata, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkan website desa tersebut. Dengan kata lain, meskipun akses informasi sudah disediakan, pemanfaatannya belum sepenuhnya merata karena keterbatasan dalam sosialisasi dan literasi digital masyarakat (Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 Juni 2025 Bersama Bapak Rahmat Selaku Kepala Desa Pematang Gajah).

Indikator	Narasumber
Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah	Hasil wawancara dengan masyarakat memperkuat temuan tersebut. Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Mustika selaku masyarakat Desa Pematang Gajah RT 12 adalah sebagai berikut: “Ibu belum pernah mendengar mengenai apa itu website desa. Sejauh ini, tidak pernah ada penyampaian atau sosialisasi terkait keberadaan website tersebut. Bahkan saya yang tinggal dekat dengan lingkungan RT pun belum pernah menerima informasi apapun tentang website desa”. (Hasil Wawancara Bersama Ibu Mustika Masyarakat RT 12 Pada Tanggal 26 Juni 2025) Pernyataan Ibu Mustika senada disampaikan oleh dengan wawancara bersama Ibu Sontaria mengatakan bahwa “Belum pernah mendengar adanya website desa atau sistem informasi desa dan belum pernah pemerintah desa menyampaikan adanya sosialisasi tentang website desa tapi entah lah pas saya tidak ada di rumah” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Sontaria Masyarakat RT 10 Pada Tanggal 30 Juni 2025) Bahkan Wawancara Bersama Bapak Bambang yang mengatakan hal yang sama bahwa “Saya tidak paham tentang website desa kalau kami mau mengurus KTP gitu kami bisa langsung datang ke desa itu, dan juga kami punya keponakan di kantor desa jadi melalui keponakan kami tahu informasi” (Hasil Wawancara Bersama Bapak Bambang Selaku Masyarakat RT 06 Pada Tanggal 30 Juni 2025) Selain masyarakat umum, kelompok pemuda desa juga menyampaikan hal serupa. “Untuk sejauh ini kak

Indikator	Narasumber
Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah	pemerintah desa belum ada menyampaikan sosialisasi tentang website sistem informasi desa, jarang sekali kak Pemerintah desa kasih tahu informasi-informasi sosialisasi” (Hasil Wawancara Bersama Mikael Saputra Masyarakat Rt 13 Pada Tanggal 4 Juli 2025) Hal ini diperkuat oleh pernyataan Dengan Pemudi Desa Pematang Gajah yang mengatakan bahwa “Kalau untuk website desa untuk mempermudah masyarakat melakukan pelayanan belum tau sih kak, jarang sih kak ada sosialisasi karena biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan sosialisasi gitu masyarakat RTnya aja sih kak yang ikut sosialisasi” (Hasil Wawancara Bersama Olivia Selaku Pemudi Masyarakat RT 02 Pada Tanggal 4 Juli 2025) Selanjutnya wawancara Dengan Ibu Ros Selaku Masyarakat Desa Pematang Gajah yang menyampaikan hal yang sama bahwa “Tidak tahu dek tentang website sistem informasi desa Rtnya juga tidak ada menyampaikan tentang adanya sosialisai tentang website desa, kalau kami mau ngurus surat-surat yah kami langsung ke kantor desa” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Ros Selaku Masyarakat RT 13 Pada Tanggal 4 Juli 2025) Meski demikian, terdapat sebagian kecil masyarakat yang pernah mendengar mengenai website desa. Wawancara Dengan Bapak Suherman Selaku Masyarakat RT 02 Desa Pematang Gajah yang menuturkan bahwa hal yang berbeda bahwa “Yah sudah ada saya pernah mendengar tentang website sistem informasi desa, waktu itu ada sosialisasi dari mahasiswa

Indikator	Narasumber
Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah	Pro Ide HIMASI Unja yang mensosialisasikan sistem informasi desa ini, waktu itu mahasiswa ini mensosialisasikan website ini di pengajian” (Hasil Wawancara Bersama Bapak Suherman Selaku Masyarakat RT 02 Pada Tanggal 4 Juli 2025) Informasi serupa juga disampaikan oleh Ibu Asmina Hutajulu Selaku Masyarakat Desa Pematang Gajah yang menyampaikan hal yang berbeda bahwa “Saya pernah mendengar website desa, pada saat itu ada informasi tentang sosialisasi website yang disampaikan oleh Rt setempat. Mereka menyampaikan bahwa website itu dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan dari desa, kayak surat menyurat” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Asmina Hutajulu Selaku Masyarakat RT 09) Pernyataan yang senada dengan Wawancara Bersama Pemuda Desa Pematang Gajah yang mengatakan bahwa “Kalau sampai saat ini, saya pribadi pernah menerima informasi terkait website desa atau sistem informasi desa itu. Setahu saya juga, dari pihak perangkat desa ada sosialisasi secara langsung mengenai hal tersebut kepada masyarakat, Tapi hanya sebatas pengenalan SID saja tanpa praktek langsung akhirNya kami susah mengakses SID” (Hasil Wawancara Bersama Jakson Sagala Selaku Pemuda Masyarakat RT 13 Pada Tanggal 4 Juli 2025) Sementara itu, dari sisi perangkat desa, pematang gajah Pengelola Website desa menyatakan bahwa: “Perangkat desa lebih tepatnya diberikan kepada RT untuk menyampaikan kepada masyarakatnya sendiri

Indikator	Narasumber
Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah	bahwasanya ada sosialisasi tentang website desa yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Jambi dan Juga Dosen Universitas Jambi” Adapun komunikasi penyampaian informasi yang disampaikan oleh Mahasiswa Universitas Jambi dan Dosen Universitas Jambi hanya sekedar pemahaman mengenai apa itu website desa tanpa adanya praktek langsung, saya juga berharap adanya pakar sistem informasi desa yang langsung turun ke desa”. (Hasil Wawancara Bersama Abang Jumanda Annan Selaku Operator Website Sistem Informasi Desa Pada Tanggal 25 Juni 2025) Selanjutnya Wawancara Bersama Bapak Sudiyono Selaku Ketua RT 13 “Bapak sendiri tidak terlalu fokus dengan website ini cuman ketika sudah ada pengembangan apalagi untuk pelayanan pembuatan KTP tidak perlu ke DUKCAPIL lagi Allhamdulillah sedikit demi sedikit sudah di sampaikan kepada masyarakat sebagian tahu”. (Hasil Wawancara Bersama Bapak Sudiyono Selaku Ketua RT 13 Pada Tanggal 25 Juni 2025) Selanjutnya Wawancara Bersama Bapak Agus Budiwibowo Selaku Kepala Dusun Kali Batas yang menyampaikan bahwa “Kami sebagai kepala dusun di sini belum tahu apa itu website desa, karena kami pun masih baru bertugas. Sampai sekarang belum ada penjelasan secara langsung dari pihak desa mengenai keberadaan ataupun fungsi dari website tersebut. Jadi kami belum pernah dilibatkan atau diberi arahan terkait penggunaannya. Informasi soal website desa ini juga belum pernah dibahas secara resmi dalam rapat atau

Indikator	Narasumber
Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah	disosialisasikan kepada kami sebagai perangkat dusun” (Hasil Wawancara Bersama Agus Budiwibowo Selaku Kepala Dusun Kali Batas Pada Tanggal 25 Juni 2025) Dilanjutkan wawancara bersama Ibu Mustika yang mengatakan bahwa “Ibu belum pernah mendengar mengenai apa itu website desa. Sejauh ini, tidak pernah ada penyampaian atau sosialisasi terkait keberadaan website tersebut. Bahkan saya yang tinggal dekat dengan lingkungan Rt pun belum pernah menerima informasi apapun tentang website desa” (Wawancara Pada Tanggal 26 Juni 2025 Bersama Ibu Mustika Masyarakat RT 12) Pernyataan Ibu Mustika berkesinambungan dengan wawancara bersama “Ibu Sontaria mengatakan bahwa belum pernah mendengar adanya website desa atau sistem informasi desa dan belum pernah pemerintah desa menyampaikan adanya sosialisasi tentang website desa tapi entah lah pas saya tidak ada di rumah yang pasti belum pernah ada sosialisasi tentang website” (Wawancara Bersama Ibu Sontaria Masyarakat RT 10 Pada Tanggal 30 Juni 2025) Pernyataan tersebut berbeda dengan Dengan Ibu Asmina Hutajulu yang menyampaikan “Saya pernah mendengar website desa, pada saat itu ada informasi tentang sosialisasi website yang disampaikan oleh RT setempat” (Wawancara Bersama Ibu Sontaria Masyarakat RT 09 Pada Tanggal 25 Juni 2025) Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Komsiah Harapan “Tahu cuma sekedar tahu aja, untuk

Indikator	Narasumber
Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah	sekilas sih ada sekedar menyampaikan saja juga kan pemerintah desa ada membuat baliho yang disampaikan melalui Baliho, kadang ada info acara-acara di masjid secara langsung kayak datuk ada kata sambutan sekalian disitu menyampaikan informasi. (Wawancara Bersama Ibu Komsiah Harapan Masyarakat RT 05 Pada Tanggal 26 Juni 2025) Pernyataan yang ditambahkan oleh Bapak Kepala Desa yang mengatakan bahwa “Pihak Dinas Komunikasi dan Informasi memang telah memberikan akses kepada perangkat desa untuk menggunakan sistem tersebut, namun akses yang diberikan belum merata dan hanya terbatas pada beberapa orang tertentu saja. tidak semua perangkat desa memahami cara mengoperasikan atau memanfaatkan sistem informasi secara optimal” (Hasil Wawancara Bersama Bapak Rahmat Selaku Kepala Desa Pematang Gajah Pada Tanggal 25 Juni 2025) Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Suherman yang mengatakan bahwa “Tahun lalu dek ada mahasiswa dari unja yang sosialisasikan website desa ini di desa pematang gajah, jadi sudah pernah disosialisasikan waktu itu, namanya Pro ide HIMASI waktu itu sosialisasinya dilakukan dipengajian masjid sama ibu-ibu. Tiap RT diajari untuk akses itu tadi. Waktunya terbatas tidak ada kasih pengertian yang mendalam ngerti sendiri lah namanya mahasiswakan, sehingga informasinya kurang jelas juga.” (Wawancara Bersama Bapak Suherman Masyarakat RT 02 Pada Tanggal 04 Juli 2025) Pernyataan yang sama disampaikan dari Wawancara Bersama Bapak Jumanda yang mengatakan bahwa

Indikator	Narasumber
Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah	“Sistem Informasi Desa ini sudah pernah disosialisasikan oleh mahasiswa Unja dan juga waktu itu dosen Unja juga sudah pernah mensosialisasikan cuman yah waktu itu penjelasannya tidak terlalu tepat hanya menjelaskan sid itu secara umum kalau langsung praktek belum ada dan waktu itu juga hanya sekali sosialisasi sehingga kami kurang memahami penggunaan website desa ini, ngerti sendiri lh dek. Maunya kedepan ada pakar dari sistem informasi ini minimal 2 kali setahun lah turun kedesa” (Hasil Wawancara Bersama Bapak Jumanda Annan Selaku Pengelola Website Pada Tanggal 25 Juni 2025)

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa meskipun Pemerintah Desa Pematang Gajah sudah menyediakan akses melalui website desa sesuai amanat Pasal 86 ayat (1), namun kenyataannya akses tersebut belum dapat dijalankan secara merata oleh seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan perangkat desa dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat. Dengan demikian, hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi melalui Sistem Informasi Desa masih belum sepenuhnya terwujud di Desa Pematang Gajah.

2. Pasal 86 Ayat (3) Sistem Informasi Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Meliputi Fasilitas Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak, Jaringan, Serta Sumber Daya Manusia.

Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengembangan sistem informasi desa dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa juga memerlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengelola dan mengoperasikan sistem tersebut secara optimal. Berikut reduksi data penjelasan dari indikator sumber daya berdasarkan wawancara:

Tabel 5.2 Reduksi Data Pasal 86 Ayat 2

Indikator	Narasumber
Sumber Daya Manusia	Berdasarkan wawancara bersama kepala desa menyatakan bahwa “Untuk sumber daya manusia, saat ini kami sudah menunjuk salah satu perangkat desa sebagai pengelola website desa. Memang belum ada petugas khusus yang hanya menangani website, karena perangkat yang ada juga merangkap tugas lainnya. Tapi kami melihat dia cukup mampu dan mau belajar. Ke depan kami harap bisa ada pelatihan atau bimbingan dari pihak terkait supaya kemampuan pengelola bisa lebih ditingkatkan. Jadi meskipun belum ideal, kami tetap berupaya agar website desa ini nantinya tetap aktif dan bermanfaat untuk masyarakat” (Hasil Wawancara Bersama Bapak Rahmat Selaku Kepala Desa Pematang Gajah Pada Tanggal 25 Juni 2025) Hal senada disampaikan Sekretaris Desa Yang menyatakan bahwa “Sumber daya manusia untuk mengelola website desa saat ini sebenarnya sudah cukup memadai dan sudah berjalan dengan baik. Operator website sudah ditunjuk dan memahami tugas pokoknya dalam mengelola sistem informasi desa ini. Kedepannya, InsyaAllah kami harapkan bisa lebih baik lagi, terutama jika ada pelatihan lanjutan atau pendampingan dari pihak terkait, agar pengelolaan website bisa lebih maksimal dan informasi yang ditampilkan juga lebih ter-update” (Hasil Wawancara Bersama Bapak Ahmad Khairi Selaku Sekretaris Desa Pematang Gajah pada tanggal 30 Juni 2025) Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kaur Keuangan, Marisa Hastuti, “Sebenarnya waktu itu kita sudah menunjuk satu orang untuk menjadi operator website desa. Memang sih, latar belakang pendidikannya bukan dari jurusan teknologi

Indikator	Narasumber
Sumber Daya Manusia	informasi atau komputer, tapi kami melihat dia cukup mampu dan bisa belajar menjalankan tugas itu. Setidaknya dia bisa memahami alur kerja website dan tahu cara memperbarui informasi yang ada. Harapannya, ke depan bisa difasilitasi pelatihan atau pendampingan supaya kemampuan dia semakin meningkat dan pengelolaan website desa bisa lebih baik lagi” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Marisa Hastuti Selaku Kaur Keuangan Desa Pematang Gajah Pada Tanggal 25 Juni 2025) Sementara itu pernyataan wawancara bersama Bapak Lutfi Zaryadi yang mengatakan hal berbeda yakni “Sampai saat ini memang belum ada sumber daya manusia yang benar-benar paham dan khusus ditugaskan untuk mengelola website desa itu. Pengelola yang ada sekarang sebenarnya merangkap tugas, karena dia juga menjabat sebagai Kaur Umum. Jadi, tidak ada petugas yang secara khusus menangani dan fokus mengelola website desa. Hal ini tentu jadi kendala, karena pengelolaan website seharusnya dilakukan oleh orang yang memiliki latar belakang atau kemampuan teknis di bidang itu, supaya informasi bisa selalu diperbarui dan pelayanan digital desa bisa berjalan optimal.” (Hasil Wawancara Bersama Bapak Lutfi Zaryadi Selaku Kasi Pemerintahan Desa Pematang Gajah Pada Tanggal 25 Juni 2025) Hal serupa juga disampaikan oleh Pengelola Website Sistem Informasi Desa “Kalau untuk pengelolanya sendiri berasal dari perangkat desa, dan status pendidikannya sudah Sarjana. Tapi kalau ditanya soal sumber daya manusianya yang khusus menangani website, ya balik lagi ke perangkat desa itu sendiri, karena memang belum ada tenaga yang benar-benar ditugaskan secara khusus. Jadi selama ini website dikelola

Indikator	Narasumber
Sumber Daya Manusia	oleh perangkat desa yang merangkap tugas lainnya. Memang dia sudah cukup memahami dasar-dasarnya, tapi belum ada pelatihan teknis atau pendampingan khusus” (Hasil Wawancara Bersama Bapak Jumanda Annan Selaku Pengelola Website Pada Tanggal 25 Juni 2025)

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, dan Pengelola Website, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Pematang Gajah masih terbatas dan belum sepenuhnya ideal. Meskipun desa telah menunjuk satu orang perangkat desa sebagai pengelola website, namun belum ada petugas yang secara khusus ditugaskan hanya untuk mengelola Sistem Informasi Desa. Pengelola yang ada saat ini masih merangkap jabatan lain, sehingga waktu dan fokus dalam pengelolaan website menjadi terbatas. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia di Desa Pematang Gajah dalam mengelola Sistem Informasi Desa sangat erat kaitannya dengan belum optimalnya peran pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pendampingan dan pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 86 ayat (3) indikator Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

Sumber Daya (Fasilitas)

Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengembangan sistem informasi desa dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam konteks implementasi Sistem Informasi Desa (SID), fasilitas yang dimaksud meliputi perangkat keras (komputer, server), perangkat lunak (website sistem informasi), serta koneksi internet yang stabil. Semua elemen tersebut berfungsi sebagai infrastruktur dasar untuk menjalankan pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa. Apabila fasilitas yang tersedia tidak memadai atau tidak berfungsi dengan baik, maka hal ini akan menghambat proses input,

pengelolaan, pelayanan publik dan penyebaran informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat melalui website desa. Masalah seperti koneksi internet yang lambat, perangkat komputer yang terbatas, atau kurangnya ruang kerja khusus untuk pengelola Sistem Informasi Desa dapat menghambat Implementasi Sistem Informasi Desa.

Oleh karena itu, untuk menunjang keberhasilan implementasi Sistem Informasi Desa di desa, pemerintah desa perlu memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia sudah sesuai standar kebutuhan, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun ketersediaannya secara berkelanjutan. Upaya seperti pengadaan perangkat tambahan, perbaikan jaringan internet, serta penyediaan ruang khusus untuk operator Sistem Informasi Desa menjadi langkah penting untuk memperkuat aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan tersebut.

Tabel 5.3 Reduksi Data Pasal 86 Ayat 3

Indikator	Narasumber
Perangkat Keras, Perangkat lunak, Jaringan	Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Pematang Gajah telah dilengkapi dengan perangkat keras berupa komputer, laptop, dan printer yang digunakan untuk pelayanan administrasi dan pengelolaan website desa. Kepala Desa, Drs.H.Rohmat, menjelaskan bahwa perangkat tersebut memang sudah disediakan, namun masih terbatas dan sebagian berusia lama sehingga sering mengalami kendala teknis. Pemerintah desa, sebenarnya sudah berupaya menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan seperti komputer dan juga jaringan Wi-Fi untuk mendukung jalannya Sistem Informasi Desa. Tapi memang ada kendala di bagian jaringan internet, karena di beberapa titik di Desa Pematang Gajah sinyalnya masih tidak stabil. Kadang bagus, kadang hilang, apalagi kalau listrik padam. Jadi meskipun fasilitas sudah tersedia, pelaksanaan di lapangan belum

Indikator		Narasumber
Perangkat Keras, Perangkat lunak, Jaringan		sepenuhnya maksimal. (Hasil Wawancara Bersama Bapak Rahmat Selaku Kepala Desa Pada Tanggal 25 Juni 2025) Dilanjutkan Wawancara bersama Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa “Kalau untuk sarana dan prasarana, sebenarnya sudah lengkap. Wi-Fi sudah tersedia, laptop dan komputer juga ada, jadi secara perangkat kami sudah siap untuk mendukung penggunaan Sistem Informasi Desa (SID). Tapi kendala utamanya itu ada di jaringan internet. Kadang-kadang jaringan tidak stabil, bisa hilang sinyal beberapa jam, bahkan pernah berhari-hari baru normal kembali, ketidakstabilan jaringan membuat pelayanan berbasis website sering terhambat, meskipun sarana teknis sudah tersedia. (Hasil Wawancara Bersama Bapak Ahmad Khairi Selaku Sekretaris Desa Pada Tanggal 30 Juni 2025) Adapun pernyataan yang sama dari wawancara langsung dengan Marisa Hastuti selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Pematang Gajah mengenai Jaringan adalah sebagai berikut: “Waktu dulu sinyal internet di sini memang cukup sulit, makanya kami sampai pasang tower Wi-Fi untuk membantu akses internet. Walaupun Desa Pematang Gajah berada di pinggiran kota, tapi masih ada beberapa wilayah yang tergolong terpencil dan sulit dijangkau jaringan. Kondisi ini cukup menghambat kegiatan yang membutuhkan koneksi internet, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan website desa. Alhamdulillah, setelah adanya pemasangan Wi-Fi, kami merasa cukup terbantu. Sekarang akses internet sudah lebih baik, meskipun

Indikator		Narasumber
Perangkat Keras,		belum sempurna, tapi setidaknya sudah bisa digunakan untuk mendukung pelayanan”. (Hasil Wawancara Bersama Ibu Marisa Hastuti Selaku Kaur Keuangan Pada Tanggal 25 Juni 2025) Menurut penjelasan wawancara bersama Pengelola Website desa mengatakan bahwa “Untuk fasilitas seperti PC atau komputer, saat ini sebenarnya sudah cukup memadai di kantor desa. Dari sisi perangkat lunak, website Sistem Informasi Desa. Desa Pematang Gajah sebenarnya sudah aktif sejak tahun 2022. Namun pemanfaatannya belum maksimal. Fitur yang digunakan hanya sebatas input data penduduk dan keperluan surat menyurat, sementara menu lain seperti transparansi keuangan, laporan pembangunan, dan data layanan publik masih kosong. Hal ini disebabkan keterbatasan pemahaman teknis pengelola dan tidak adanya pembaruan sistem dari pemerintah kabupaten. Untuk yang masih menjadi kendala adalah jaringan internet. Di Desa Pematang Gajah, jaringan internet belum sepenuhnya stabil. Kadang sinyalnya naik turun, dan ini cukup mengganggu, apalagi kalau sedang ada keperluan mendesak yang membutuhkan koneksi cepat. Selain itu, sering juga terjadi pemadaman listrik yang membuat jaringan internet ikut terganggu. Kalau server tidak terganggu sih, tapi tetap saja kalau internet mati, pengelolaan website jadi terhambat. Jadi bisa dibilang dari sisi infrastruktur, masih perlu ditingkatkan terutama soal kestabilan jaringan.” (Hasil Wawancara Bersama Bapak Jumanda Annan Selaku Pengelola Website Pada Tanggal 25 Juni 2025)
Perangkat lunak,		
Jaringan		

Indikator		Narasumber
Perangkat Keras,	Perangkat lunak, Jaringan	Kaur Perencanaan, Desi Susanti, juga menyampaikan bahwa jaringan Wi-Fi memang sudah ada, tetapi realisasi penggunaannya belum maksimal karena sering terjadi gangguan sinyal” (Hasil Wawancara Bersama Desi Susanti Selaku Kaur Perencanaan Pada Tanggal 25 Juni 2025)
		Pernyataan yang sama yang dikatakan oleh Bapak Lutfi Zaryadi Selaku Kasi Pemerintahan bahwa “Kadang kondisi jaringan internet di sini masih terkendala, tidak menentu. Ada waktunya bagus, tapi sering juga tiba-tiba lemot atau bahkan nggak bisa dipakai sama sekali. Meskipun di desa sudah dipasang Wi-Fi, itu pun belum sepenuhnya menjamin koneksi internet selalu stabil. Kadang masalahnya bukan hanya di jaringan, tapi juga di servernya yang kadang tidak bagus atau terganggu. Jadi, meskipun fasilitas sudah ada, tapi kalau jaringan dan servernya bermasalah, ya tetap saja pelayanan lewat website desa jadi terhambat” (Hasil Wawancara Bersama Bapak Lutfi Zaryadi Selaku Kasi Pemerintahan Pada Tanggal 25 Juni 2025)
		Dilanjutkan wawancara bersama Ibu Desi Susanti yang mengatakan bahwa “Kalau jaringan internet kita sudah ada jaringan internet Wifi sendiri sudah ada sebenarnya sudah mendukung cuman untuk realisasinya aja belum maksimal” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Desi Susanti Selaku Kaur Perencanaan Pada Tanggal 26 Juni 2025)
		Adapun pernyataan dari masyarakat Desa Pematang Gajah yang menyatakan hal yang sama bahwa “Kendala utama yang ibu hadapi saat ingin mengakses website

Indikator		Narasumber
Perangkat Keras,		atau sistem informasi desa itu biasanya masalah jaringan. Pas ibu mau buka dan cari informasi dari website desa, jaringan internet sering tidak ada atau sinyalnya lemah, jadi tidak bisa diakses. Kadang sudah dicoba beberapa kali tetap tidak bisa terbuka. Jadi, walaupun ada website, tapi kami susah juga menggunakannya kalau jaringannya seperti itu” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Asmina Hutajulu Selaku Masyarakat Rt 09 Pada Tanggal 25 Juni 2025) Ditambah lagi pernyataan dari masyarakat Desa Pematang Gajah yang menyatakan hal yang sama bahwa “Kalau ditempat kami agak susah jaringan biasanya lelet walaupun kita pakai internet pasti lah ada kendala apa lagi namanya mengakses kan pasti terpengaruh sama pelayanannya ditempat kami juga didalam sana agak susah jaringan karena masih didesa juga kan masih susah jaringan”. (Hasil Wawancara Bersama Ibu Komsiah Harapan Selaku Masyarakat Rt 10 Pada Tanggal 25 Juni 2025) Keterangan perangkat desa ini diperkuat oleh pengalaman masyarakat. Ibu Asmina Hutajulu, warga RT 09, menuturkan bahwa “Ia pernah mencoba mengakses website desa, tetapi sering gagal karena sinyal internet lemah” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Asmina Hutajulu Pada 25 Juni 2025) Ibu Komsiah Harapan, warga RT 10, menyampaikan hal serupa, “Di mana akses internet yang tidak stabil membuat masyarakat lebih memilih datang langsung ke kantor desa untuk mengurus surat” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Komsiah Harapan Pada 26 Juni 2025)
Perangkat lunak,		
Jaringan		

Indikator		Narasumber
Perangkat Keras,		Dari kalangan pemuda, Mikael Saputra, warga RT 13, menyebut bahwa “Kalau saya lihat dikantor desa sudah lengkap lah fasilitasNya ada komputerNya, Yah Anak muda sebenarnya sudah terbiasa dengan internet, tetapi karena konten website desa jarang diperbarui dan fitur layanan masih minim, mereka jarang menggunakannya” (Hasil Wawancara Bersama Mikael Saputra Pada 4 Juli 2025) Olivia, warga RT 02, juga menilai bahwa “Dikantor desa menurut saya sudah tersedia komputer tapi jaringan di desa kami ini kak susah. Kalaupun kami mau akses Website desa susah karena gak ada jaringan disini. Lagi pun website desa itu belum praktis karena kami tidak diberitahu bagaimana menggunakan fitur pelayanan sederhana yang bisa langsung digunakan masyarakat” (Hasil Wawancara Bersama Olivia Pada 4 Juli 2025)
Perangkat lunak,		
Jaringan		

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet untuk mendukung Sistem Informasi Desa di Desa Pematang Gajah sudah tersedia, namun pengelolaannya belum berjalan optimal. Pemerintah desa telah berupaya menyediakan fasilitas secara mandiri, tetapi keterbatasan jumlah perangkat, minimnya dukungan teknis untuk perangkat lunak, serta jaringan internet yang tidak stabil menjadi kendala utama. Selain itu, dukungan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa masih belum terlihat secara nyata, terutama dalam bentuk pembaruan sistem, penyediaan infrastruktur tambahan, serta pelatihan teknis bagi pengelola. Akibatnya, Sistem Informasi Desa Desa Pematang Gajah belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana keterbukaan informasi publik dan pelayanan digital yang efektif bagi masyarakat.

3. Pasal 86 Ayat (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Selain aspek sumber daya, fasilitas, dan akses informasi, keberhasilan implementasi Sistem Informasi Desa juga sangat ditentukan oleh kelengkapan konten yang disajikan di dalamnya. Sistem ini tidak hanya dimaknai sebagai media administratif, melainkan juga sebagai sarana keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat memperoleh data dan informasi secara transparan. Oleh karena itu, regulasi memberikan arahan khusus mengenai jenis informasi yang wajib dimuat dalam sistem tersebut. Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa sistem informasi desa harus memuat data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Dengan ketentuan ini, desa diharapkan dapat menyajikan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga sistem informasi desa benar-benar berfungsi sebagai instrumen pendukung pembangunan yang partisipatif dan transparan.

Tabel 5.4 Reduksi Data Pasal 86 Ayat 4

Indikator	Narasumber
Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.	Berdasarkan wawancara dengan Drs.H.Rohmat selaku Kepala Desa Pematang Gajah adapun wawancara yang dikemukakan bahwa: “Website desa pada dasarnya sudah digunakan sejak 2022 untuk menampilkan data dasar kependudukan. Namun, sejauh ini belum ada data pembangunan desa yang ditampilkan, seperti program pembangunan, laporan kegiatan, maupun data kawasan perdesaan. Hal ini karena operator masih kesulitan dalam mengelola seluruh menu yang tersedia pada website.” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 24 Juni 2025 Bersama Bapak Rahmat

Indikator	Narasumber
Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.	Selaku Kepala Desa Pematang Gajah) Hal serupa diungkapkan oleh Sekretaris Desa, Ahmad Khairi, yang menjelaskan bahwa “Saat ini konten website lebih banyak berisi data penduduk dan administrasi surat menyurat. Informasi lain yang seharusnya dapat mendukung transparansi pembangunan, seperti laporan APBDes atau kegiatan pembangunan fisik, belum terunggah secara keseluruhan. Menurutnya, keterbatasan ini muncul karena operator website hanya mengisi menu yang dianggap paling mudah dilakukan, sementara menu lainnya masih kosong. (Hasil Wawancara pada tanggal 30 Juni 2025 Bersama Bapak Ahmad Khairi Selaku Sekretaris Desa. Pengelola Website, Jumanda Annan, menuturkan bahwa “Meskipun fitur untuk memuat data pembangunan sudah tersedia, ia belum memahami secara penuh cara menginput dan mengelola data tersebut. Ia menambahkan bahwa sejak website diluncurkan, belum ada bimbingan teknis dari pihak kabupaten mengenai bagaimana menyusun dan menampilkan data pembangunan desa maupun kawasan perdesaan secara lengkap” (Hasil Wawancara pada 25 Juni 2025 Bersama Jumanda Anan Selaku Pengelola Website) Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Pematang Gajah, diketahui bahwa sebagian besar warga belum pernah menemukan data pembangunan desa maupun laporan kegiatan

Indikator	Narasumber
Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.	secara lengkap dalam website desa. Ibu Asmita Hutajulu, warga RT 12, menyampaikan bahwa ia hanya mendengar bahwa website desa digunakan untuk urusan kependudukan, tetapi tidak pernah melihat informasi pembangunan desa seperti perbaikan jalan atau laporan dana desa. Ia menuturkan, “Kalau untuk data pembangunan desa, saya belum pernah lihat di website. Biasanya kami tahunya dari pengumuman RT atau kalau ada rapat desa. Jadi kalau mau tahu kegiatan pembangunan, masih harus bertanya langsung.” (Hasil Wawancara 26 Juni 2025 Bersama Ibu Asmita Hutajulu Masyarakat RT 13) Hal serupa disampaikan oleh Ibu Sontaria, warga RT 10, yang mengatakan bahwa tidak pernah menemukan laporan keuangan atau transparansi pembangunan dalam website desa. Menurutnya, informasi terkait pembangunan hanya diketahui dari musyawarah RT atau informasi lisan. Ia menuturkan, “Saya tidak tahu kalau website desa ada laporan pembangunan atau keuangan, soalnya waktu buka itu lebih banyak isinya soal data penduduk dan surat menyurat saja.” (Hasil Wawancara 30 Juni 2025 Bersama Ibu Sontaria RT 10) Dari kalangan pemuda, Jakson Sagala, warga RT 13, mengungkapkan bahwa dirinya pernah mencoba membuka website desa, namun konten yang tersedia sangat terbatas. Ia berharap website

Indikator	Narasumber
Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.	bisa menampilkan program pembangunan, termasuk kegiatan yang melibatkan pemuda. Ia menyampaikan, “Website desa itu kalau dilihat cuma ada data orang dan berita sedikit. Tapi kalau untuk informasi pembangunan atau kegiatan pemuda, belum ada. Padahal kalau itu ada, pasti lebih banyak anak muda yang mau buka.” (Hasil Wawancara 4 Juli 2025 Bersama Jakson Sagala Masyarakat RT 13) Pandangan yang sama juga diutarakan oleh Olivia, warga RT 02, yang menyebutkan bahwa ia belum pernah melihat laporan pembangunan ataupun informasi kegiatan desa di website. Menurutnya, informasi yang ditampilkan tidak diperbarui, sehingga masyarakat kurang tertarik untuk mengakses. “Kalau saya pribadi, tidak pernah buka website desa. Jika kami ingin mengetahui Informasi pembangunan kami lebih sering dapat kabar dari tetangga atau langsung datang ke kantor desa.” (Hasil Wawancara 4 Juli 2025 Bersama Olivia Masyarakat RT 02) Dilanjutkan Wawancara Bersama Ibu Desi Susanti yang mengatakan bahwa “Kalau untuk pelatihan terkait penggunaan Sistem Informasi Desa (SID), sampai sekarang memang belum pernah ada. Jadi kami sebagai perangkat desa belum pernah mendapatkan pelatihan khusus, baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak lain yang terkait. Sebenarnya sistem itu sudah ada, tapi karena kami belum paham cara

Indikator	Narasumber
Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.	mengoperasikannya, jadi kami lebih memilih jalur pelayanan yang biasa saja, yang manual” (Hasil Wawanacara Bersama Ibu Desi Susanti Selaku Kaur Perencanaan Pada Tanggal 26 Juni 2025) Berdasarkan wawancara bersama Staf Desa yang menyatakan bahwa: “Sebenarnya adanya website desa ini bagus tapi untuk penyampaian kepada masyarakat agak sulit karena sistemnya digital sekarang masyarakat Desa Pematang Gajah Masih dominan orang terdahulu, jadi mereka lebih banyak datang langsung ke kantor desa secara offline dibandingkan online itu agak sulit, kalau sesuai disposisi kan sesuai yang pegang sih kalau saya tidak ada disitu kan kita ngikut saja, kalau kami disini bekerja saling berhubungan” (Hasil Wawancara Bersama Kakak Devi Kurniawati Selaku Staf Desa Pada Tanggal 30 Juni 2025) Berdasarkan wawancara bersama pengelola website yang menyatakan bahwa “Kalau sejauh ini yang namanya menyampaikan secara detail tentang website ini belum saya sampaikan, cuman saya sampaikan ke Rukun Tetangganya kalau satu-satu ribet dek maksudnya ketika saya menyampaikan kepada mereka apakah mereka itu paham ? jadi maksud abang, abang lebih ngambil jalur alternatif supaya abang tidak bingung langsung saja saya sampaikan ke RT Nya cuman kadang kita sudah menyampaikan tapi

Indikator	Narasumber
Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.	masyarakat sudah biasa kekantor desa aja. kalau sejauh ini untuk SID sendiri kalau untuk abang bagus membantu untuk abang, dikarenakan apa disitu mencakup keseluruhan apa yang bakal kita mau buat kayak surat menyurat, mendata penduduk, berita-berita tentang desa kalau kita mau mengakses kesitu bisa ibaratnya membantu kita. Cuman pada dasarnya harusnya kan perangkat desa ini dulu yang harus paham yang bisa memahami lebih dalam tentang website sistem informasi desa supaya kita bisa mengaplikasikan kemasyarakat masyarakat yang ibaratnya belum memahami SID ini. Karena posisinya di sitem informasi desa itu masih banyak bagian yang kosong jadi kita itu harus memahami bagian ini untuk ini. jadi pekerjaan itu tertata itu yang mungkin belum terlaksana itu yang menjadi PR abang untuk memperbaiki (Hasil Wawancara Bersama Jumanda Annan Selaku Operator Website Pada Tanggal 26 Juni 2025) Sehubungan dengan hal ini bapak Lutfi Zaryadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Pematang Gajah juga mengatakan: “Untuk desa pematang gajah memang sudah ada website desa, namun belum berjalan sebagai mana semestinya, saya juga tahu website desa itu penting sebagai keterbukaan akses informasi supaya masyarakat tahu apa yang dikerjakan pemerintah desa. Namun kedepannya website desa ini juga akan lebih di optimalkan

Indikator	Narasumber
Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.	lagi dalam penggunaannya” (Hasil Wawancara Bersama Bapak Lutfi Zaryadi Selaku Kasi Pemerintahan Pada Tanggal 26 Juni 2025)

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, dapat dilihat bahwa bagian isi dari Sistem Informasi Desa di Desa Pematang Gajah belum sepenuhnya sesuai Pasal 86 ayat (4). Masyarakat belum dapat mengakses data pembangunan, laporan anggaran, maupun informasi kawasan perdesaan melalui website. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat regulasi dan implementasi di lapangan, di mana website desa baru sebatas memuat data kependudukan tanpa memperhatikan aspek transparansi pembangunan desa.

4. Pasal 86 Ayat (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Pasal 86 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa. Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan dan sinkronisasi antara program pembangunan yang direncanakan di tingkat daerah dengan yang ada di tingkat desa.

Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, desa diharapkan dapat menyesuaikan arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh. Selain itu, kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan informasi perencanaan juga mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana semangat reformasi birokrasi dan penerapan e-government. Akses informasi yang terbuka memungkinkan desa untuk berpartisipasi aktif dalam

proses pembangunan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini juga dapat memperkuat kapasitas aparatur desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan yang berbasis data dan sesuai dengan arah kebijakan daerah. Berikut penjabaran dari indikator Pasal 86 Ayat 6 tersebut disertakan dengan reduksi data:

Tabel 5.5 Reduksi Data Pasal 86 Ayat 6

Indikator	Narasumber
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan Kabupaten/Kota untuk Desa	Berdasarkan wawancara dengan Drs.H.Rohmat selaku Kepala Desa Pematang Gajah adapun wawancara yang dikemukakan bahwa: “Informasi perencanaan dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi biasanya kami terima melalui undangan rapat di tingkat kecamatan atau melalui surat resmi. Misalnya saat ada Musrenbang Kecamatan, pihak kabupaten menyampaikan program-program prioritas mereka. Dari situ, desa mendapatkan gambaran arah pembangunan daerah yang perlu disesuaikan dengan rencana pembangunan desa. Namun, penyampaianya kadang masih terbatas dan tidak rutin. Sehingga kami di desa harus lebih aktif mencari tahu agar tidak terjadi tumpang tindih program.” (Hasil Wawancara Pada Tanggal 25 Juni 2025 Bersama Bapak Rahmat Selaku Kepala Desa Pematang Gajah) Dilanjutkan juga wawancara bersama Staf Desa yang mengatakan bahwa “Kalau berbicara tentang regulasi atau SOP yang mengatur alur informasi dari kabupaten ke desa, sampai saat ini memang belum ada

Indikator	Narasumber
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan Kabupaten/Kota untuk Desa	pedoman tertulis yang baku. Informasi biasanya lebih bersifat administratif, disampaikan lewat rapat atau surat, tapi tidak ada standar jelas bagaimana desa wajib menindaklanjuti. Jadi kami biasanya menyesuaikan secara internal, misalnya lewat musyawarah desa, agar program desa tidak bertabrakan dengan program kabupaten” (Hasil Wawancara Bersama Kakak Devi Kurniawati Pada Tanggal 30 Juni 2025) Dilanjutkan wawancara bersama pengelola website sendiri yang mengatakan “Kalau dari sisi teknologi, informasi perencanaan dari kabupaten sebenarnya bisa diintegrasikan ke website desa. Tapi sampai sekarang belum ada aturan yang mewajibkan itu. Jadi informasi dari kabupaten lebih sering berhenti di tingkat perangkat desa saja, tidak semuanya dipublikasikan ke masyarakat. Alasannya, karena tidak semua warga siap menerima informasi secara digital. Jadi untuk saat ini, lebih banyak diinformasikan lewat rapat desa atau papan pengumuman” (Hasil Wawancara Bersama Bapak Jumanda Annan Selaku Pengelola Website Pada Tanggal 25 Juni 2025)”. Dilanjutkan dengan wawancara bersama Sejauh ini memang belum ada SOP yang mengatur secara teknis bagaimana dokumen perencanaan desa, seperti RPJMDes, RKPDes,

Indikator	Narasumber
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan Kabupaten/Kota untuk Desa	atau APBDes, harus disinkronkan dengan rencana pembangunan kabupaten melalui sistem informasi. Informasi dari kabupaten memang ada, tapi desa masih menyesuaikan secara manual. Harusnya ada regulasi lebih jelas supaya desa tidak bingung bagaimana menginput atau menghubungkan perencanaan desa dengan perencanaan daerah” (Wawancara Bersama Ibu Desi Susanti Selaku Kaur Perencanaan Pada Tanggal 26 Juni 2025) Adapun pernyataan dari Ibu Komsiah Harapan yang menyatakan bahwa: “Kalau soal rencana pembangunan dari kabupaten, saya sendiri kurang tahu dek. Kami biasanya hanya tahu kalau ada pembangunan jalan atau bantuan masuk ke desa. Jadi tidak ada informasi khusus yang kami terima langsung dari kabupaten. Mungkin perangkat desa yang tahu lebih dulu, tapi ke masyarakat tidak selalu sampai” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Komsiah Harapan Masyarakat RT 05 Pada Tanggal 26 Juni 2025) Dilanjutkan dengan wawancara bersama Ibu Sontaria yang menyampaikan hal yang sama dengan Ibu Komsiah Harapan yang menuturkan bahwa: “Terus terang saya belum pernah dengar langsung rencana pembangunan kabupaten untuk desa. Kadang hanya

Indikator	Narasumber
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan Kabupaten/Kota untuk Desa	disampaikan secara sekilas dalam musyawarah desa, tapi itu pun tidak detail. Jadi masyarakat seperti saya jarang sekali paham apa sebenarnya program kabupaten yang terkait dengan desa” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Sontaria Masyarakat RT 09 Pada tanggal 25 Juni 2025) Dilanjutkan Wawancara bersama Bapak Bambang yang menyampaikan bahwa: “Kalau ditanya soal rencana pembangunan dari kabupaten, saya tidak paham dek. Kami tahunya hanya kalau ada pembangunan tiba-tiba berjalan, misalnya perbaikan jalan atau bantuan tertentu. Informasinya jarang diumumkan secara terbuka, jadi masyarakat kebanyakan tidak mengerti apa saja program kabupaten yang masuk ke desa” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Sontaria Masyarakat RT 06 Pada Tanggal 26 Juni 2025)

(Sumber: Diolah Peneliti, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dari Indikator dapat dilihat bahwa indikator Pasal 86 Ayat 6 dalam implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Pematang Gajah belum terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang masyarakat, dapat dilihat bahwa mayoritas warga Desa Pematang Gajah belum memahami secara jelas mengenai informasi perencanaan Kabupaten/Kota yang seharusnya dapat diakses oleh desa. Masyarakat cenderung tidak mengetahui bentuk, isi, maupun manfaat dari informasi tersebut karena minimnya sosialisasi dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Mereka menganggap bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan lebih banyak diurus oleh

perangkat desa sehingga masyarakat hanya mengetahui hasilnya tanpa terlibat langsung dalam proses perencanaan.

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2024 Tentang Desa Pada Kantor Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan dari Hasil penelitian yang telah dilakukan berikut Pembahasan dari Penelitian yang mengkaji bagaimana implementasi sistem informasi desa pada Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Yang menggunakan indikator Pasal 86 Ayat 1 Sampai 6 yaitu: (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan Kabupaten/Kota untuk Desa. Data-data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan.

a. Pasal 86 Ayat 1

Sesuai dengan Indikator Pasal 86 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Masyarakat Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa. Dengan adanya hal ini maka pemerintah desa wajib memberikan akses informasi kepada masyarakat. Temuan di Desa Pematang Gajah menunjukkan bahwa pemerintah desa sebenarnya telah memberikan akses informasi kepada masyarakat melalui keberadaan website desa yang mulai berjalan

sejak tahun 2022. Namun, implementasinya masih belum optimal yang disebabkan oleh sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa belum merata sehingga, banyak masyarakat yang belum mengetahui cara akses informasi, bahkan yang mengetahui pun tidak semuanya paham cara mengaksesnya. Masyarakat Desa Pematang Gajah masih melakukan pelayanan secara manual dan memilih datang langsung ke kantor desa atau menunggu informasi dari perangkat RT, daripada memanfaatkan layanan digital yang telah tersedia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyediaan akses informasi oleh pemerintah desa dengan pemanfaatannya oleh masyarakat.

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian (Zulfah, 2024) yang sama khususnya perangkat desa terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya peningkatan literasi digital dan kesadaran teknologi di kalangan warga Desa Kedungrejo. Melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan mengenai manfaat teknologi digital, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya pemanfaatan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi langkah awal dalam mengatasi hambatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, peneliti merekomendasikan agar pemerintah desa lebih aktif melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, seperti melalui kegiatan tingkat RT, pertemuan rutin warga, atau memanfaatkan media lokal seperti baliho selain itu, pelatihan sederhana terkait penggunaan website desa juga dapat diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu, terutama perangkat RT dan tokoh masyarakat, agar mereka bisa menjadi perantara dalam menyebarkan informasi kepada warga lainnya. Media sosial yang lebih mudah diakses masyarakat. Selain itu, perlu dibuat panduan sederhana berupa video tutorial penggunaan website desa agar masyarakat lebih memahami manfaat dan cara mengakses Sistem Informasi Desa. Dengan demikian, Akses masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara lebih luas dan berkelanjutan.

b. Pasal 86 Ayat 3

Sumber daya merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi Sistem Informasi Desa. Dalam Pasal 86 Ayat 3 Sistem

Informasi Desa (SID), sumber daya yang dimaksud mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, serta sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan sistem secara efektif. Di Desa Pematang Gajah saat ini telah tersedia aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikelola langsung oleh perangkat desa untuk mendukung tata kelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Namun, dalam hal sistem informasi berbasis daring, pemanfaatan website resmi desa belum berjalan secara optimal. Pemanfaatan website desa sebagai media penyampaian informasi publik dan pelayanan publik masih belum berjalan secara optimal. Informasi penting seperti perkembangan pembangunan, agenda kegiatan desa, serta layanan administrasi belum sepenuhnya tersedia atau diperbarui secara berkala sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan akses informasi masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan fakta dilapangan dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa telah tersedia, namun belum sepenuhnya memenuhi harapan Sistem Informasi Desa yang lengkap. Sebagian narasumber menyatakan bahwa desa telah menunjuk satu perangkat sebagai operator website dan dinilai memiliki kemampuan dasar serta semangat untuk memperbaiki Sistem Informasi Desa. Meski begitu, perangkat yang ditugaskan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi dan juga merangkap tugas lainnya, sehingga pengelolaan website belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, belum pernah ada pelatihan teknis khusus dari pihak desa maupun lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas pengelola.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara jumlah Sumber Daya Manusia memang tersedia, namun secara kualitas pengelola website masih terdapat kekurangan, baik dari sisi kompetensi teknis maupun dari aspek fokus kerja. Hal Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Pematang Gajah masih kurang optimal. Diperlukan langkah strategis seperti adanya petugas yang khusus pada bidangnya sendiri, mengadakan pelatihan teknis, serta penambahan tenaga terlatih, supaya Implementasi Sistem Informasi Desa dapat berjalan secara efektif dan memberikan

manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dilanjutkan dengan hasil wawancara dan fakta di lapangan Berdasarkan indikator Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur bahwa Sistem Informasi Desa harus dilengkapi dengan perangkat keras seperti Komputer, Laptop, Printer, Wifi, Mouse, Keyboard. Perangkat lunak Seperti Windows, Aplikasi Sistem Informasi Desa, Server. Jaringan Wi-Fi Namun kenyataannya keberadaan jaringan internet khususnya jaringan Wi-Fi belum sepenuhnya mampu mendukung implementasi Sistem Informasi Desa pada website desa. Di Desa Pematang Gajah, jaringan internet yang tersedia bersifat tidak stabil dan terbatas jangkauannya, sehingga menghambat proses input dan pembaruan data secara berkala oleh pengelola website desa. Keterbatasan ini menjadi kendala teknis yang berdampak langsung terhadap terhambatnya penyampaian informasi kepada masyarakat melalui platform digital desa. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur jaringan yang handal menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan sistem informasi desa yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian (Basri, 2025) yang dilakukan di Desa Cialam Jaya, di mana ditemukan kendala serupa dalam penyebaran informasi serta penerapan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efisien. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, khususnya terkait ketersediaan dan kestabilan jaringan internet. Kondisi tersebut secara langsung berpengaruh terhadap rendahnya pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat desa secara luas dan tepat waktu. Menurut peneliti Pemerintah Desa perlu penguatan jaringan internet melalui kerja sama dengan penyedia layanan internet atau penyediaan Wi-Fi publik di kantor desa.

c. Pasal 86 Ayat 4

Berdasarkan Hasil penelitian dan fakta di lapangan menyatakan bahwa Pasal 85 Ayat 3 bahwa Sistem Informasi Desa harus meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan belum

terlaksana dengan baik. Website desa memang sudah ada sejak 2022, tetapi konten yang tersedia masih terbatas pada data kependudukan. Adapun data pembangunan desa seperti RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes belum dimuat atau ditampilkan dalam SID. Informasi mengenai kawasan perdesaan juga sama sekali belum tersedia. Hambatan utama yang dihadapi perangkat desa adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan konten digital. Beberapa perangkat desa masih kesulitan memahami alur input data ke dalam sistem, ditambah lagi belum adanya SOP atau pedoman baku terkait kewajiban publikasi data pembangunan desa melalui website. Akibatnya, meskipun sarana teknologi sudah tersedia, pemanfaatannya tidak berjalan optimal.

Penelitian ini didukung oleh peneliti (Rasyid, 2023) yang mengatakan bahwa Pengelolaan website desa di Desa Margokaton masih belum berjalan secara maksimal sebagai bagian dari Sistem Informasi Desa (SID), dimana tampilan desa belum ada. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa Margokaton dalam mengelola data potensi desa agar dapat ditampilkan di website desa dengan format yang lebih menarik, informatif, serta mudah diakses oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan memberikan dampak yang positif secara langsung kepada perangkat desa agar mampu mengelola dan memanfaatkan sistem informasi secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan masukan agar implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Pematang Gajah dapat berjalan lebih optimal. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa. Selama ini, pelatihan yang diberikan masih terbatas dan belum berkesinambungan, sehingga pemahaman perangkat desa dalam mengelola Sistem Informasi Desa belum merata. Dengan adanya pelatihan lanjutan dan pendampingan teknis secara rutin, perangkat desa akan lebih terbiasa menggunakan sistem dan mampu mengelola data secara maksimal.

d. Pasal 86 Ayat 6

Hasil penelitian di Desa Pematang Gajah menunjukkan bahwa implementasi ini belum berjalan dengan baik. Informasi perencanaan dari Pemerintah Kabupaten

Muaro Jambi memang ada, namun penyampaiannya masih sangat terbatas. Kepala Desa Pematang Gajah menyebutkan bahwa informasi biasanya diterima melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan atau melalui surat resmi dari pemerintah daerah. Mekanisme ini bersifat manual dan tidak rutin, sehingga pemerintah desa harus lebih proaktif mencari informasi tambahan agar perencanaan pembangunan di tingkat desa tidak bertabrakan dengan program kabupaten.

Lebih lanjut, perangkat desa mengakui bahwa belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang secara jelas mengatur mekanisme pengelolaan dan penyebarluasan informasi perencanaan dari kabupaten ke desa. Akibatnya, informasi yang seharusnya dapat dipublikasikan secara terbuka melalui Sistem Informasi Desa (SID) justru berhenti di tingkat internal perangkat desa. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki akses langsung terhadap informasi pembangunan kabupaten yang berkaitan dengan desa mereka. Dari sisi masyarakat, sebagian besar warga Desa Pematang Gajah mengaku belum pernah mengetahui secara jelas rencana pembangunan kabupaten untuk desa mereka. Informasi pembangunan baru diketahui ketika program sudah berjalan, seperti perbaikan jalan atau bantuan pertanian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang cukup besar antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan permasalahan yang terjadi di desa Bukur, di mana Pemerintah Kabupaten belum sepenuhnya mengoptimalkan pengembangan akses informasi publik melalui Sistem Informasi Desa (SID). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat regulasi, khususnya Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan implementasi di lapangan (Tervani 2019). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 86 ayat (6) di Desa Pematang Gajah belum terlaksana. Meskipun pemerintah daerah telah menyediakan informasi perencanaan melalui mekanisme rapat atau surat resmi, informasi tersebut tidak dikelola secara digital melalui SID dan tidak disampaikan secara luas kepada masyarakat. Akibatnya, tujuan utama dari pasal ini, yaitu keterbukaan informasi perencanaan pembangunan, belum tercapai.

Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi diharapkan dapat menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait alur penyampaian informasi perencanaan pembangunan kepada desa. SOP ini dapat menjadi pedoman teknis bagi perangkat desa dalam mengelola dan mempublikasikan informasi tersebut melalui SID agar masyarakat mendapatkan haknya untuk mengetahui arah pembangunan Desa.

2. Pendukung dan Penghambat Implementasi Sistem Informasi Desa Pada Kantor Desa Pematang Gajah

Adapun Pendukung Implementasi Sistem Informasi Desa Pada Kantor Desa Pematang Gajah

a. Anggaran

Salah satu bagian pendukung dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Pematang Gajah adalah adanya **dukungan anggaran** yang cukup dan berkelanjutan. Dalam implementasi Sistem Informasi Desa, ketersediaan dana memegang peranan penting untuk memastikan sistem dapat terus berjalan, diperbarui, dan digunakan dengan baik oleh perangkat desa maupun masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, diketahui bahwa **tidak ada kendala berarti dari sisi anggaran** dalam mendukung keberlanjutan Sistem Informasi Desa. Pemerintah desa telah secara rutin mengalokasikan dana setiap tahun untuk menjaga agar website desa tetap aktif. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menjamin pelayanan publik berbasis digital dapat terus berlangsung. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber dari pihak perangkat desa:

“Kalau untuk anggaran tidak ada masalah, karena setiap tahunnya saya sampaikan langsung kepada Datuk untuk membayar website Sistem Informasi Desa ini. Datuk akan membayar website desa supaya terus aktif dengan sejumlah dana Rp 6.040.000.” (Wawancara Bersama Bapak Jumanda Annan selaku Pengelola Website Pada Tanggal 25 Juni 2025).

Pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa juga menyatakan bahwa:

“Kalau masalah anggaran, setiap tahun memang sudah kita siapkan dalam RKP Desa dan dituangkan dalam APBDes. Jadi biaya operasional Sistem Informasi Desa ini tidak pernah terlewatkan. Kami

selalu mengutamakan keberlanjutan website desa, karena ini menyangkut keterbukaan informasi kepada masyarakat. Jadi tidak ada kendala anggaran, hanya saja kita perlu menyesuaikan dengan pos-pos lain supaya tidak tumpang tindih.” (Wawancara Bersama Bapak Ahmad Khairi selaku Sekretaris Desa Pada Tanggal 26 Juni 2025)

Hal ini senada dengan pernyataan dari Kaur Keuangan yang menuturkan bahwa:

“Untuk teknisnya, setiap tahun anggaran SID dimasukkan dalam APBDes, dan pencairannya kita lakukan sesuai kebutuhan. Seperti biaya perpanjangan website Rp 6.040.000 itu, sudah masuk dalam belanja rutin. Kami juga menyimpan catatan penggunaan anggaran ini secara rinci agar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dari sisi keuangan, sejauh ini tidak ada masalah. Justru SID membantu transparansi, karena masyarakat bisa ikut melihat laporan keuangan desa lewat website.” (Wawancara Bersama Ibu Desi Susanti selaku Kaur Keuangan Pada Tanggal 26 Juni 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa anggaran untuk operasional Sistem Informasi Desa, khususnya biaya perpanjangan website, sudah menjadi bagian dari pengeluaran rutin desa. Dana sebesar Rp 6.040.000 digunakan untuk menjaga agar website desa tetap aktif setiap tahun. Pengeluaran ini meliputi biaya hosting, domain, dan layanan teknis lainnya yang diperlukan agar website tidak mengalami gangguan. Pengelolaan anggaran dilakukan secara langsung oleh perangkat desa yang bertanggung jawab, dan disampaikan kepada Kepala Desa (Datuk) untuk kemudian ditindaklanjuti. Konsistensi dalam pengalokasian anggaran ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Desa Pematang Gajah memiliki kesadaran terhadap pentingnya digitalisasi pelayanan publik.

Dengan website desa yang aktif, masyarakat memiliki akses terhadap informasi desa seperti kegiatan, laporan keuangan, data kependudukan, dan layanan administrasi lainnya secara online. Tidak hanya itu, keberadaan anggaran juga memungkinkan pengembangan sistem secara bertahap. Misalnya, jika di masa mendatang diperlukan penambahan fitur atau peningkatan kapasitas penyimpanan data, dana tersebut dapat dialokasikan lebih fleksibel. Artinya, dukungan anggaran tidak hanya bersifat pemeliharaan, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi sistem informasi desa ke depan. Meskipun tidak besar, alokasi dana yang konsisten ini menjadi salah satu indikator keseriusan desa dalam membangun pemerintahan

yang lebih modern dan transparan. Hal ini juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar, karena desa sudah mampu secara mandiri membiayai kebutuhan dasar operasional sistemnya. Dengan adanya dukungan dana yang terencana dan berkelanjutan, implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Pematang Gajah dapat berjalan dengan baik. Sistem dapat terus diakses, diperbarui, dan dikembangkan sesuai kebutuhan. Ini menjadi modal penting dalam mendorong pelayanan publik yang lebih terbuka, efisien, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, aspek anggaran bukanlah hambatan dalam implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Pematang Gajah. Sebaliknya, keberadaan dana yang dialokasikan secara rutin justru menjadi kekuatan yang mendukung keberlanjutan sistem informasi desa sebagai sarana pelayanan publik yang berbasis digital.

b. Tersedianya Website Desa

Tersedianya website desa menjadi salah satu bagian pendukung utama dalam Implementasi Sistem Informasi Desa (SID). Website desa berfungsi sebagai media digital yang memfasilitasi penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Keberadaan platform ini akan membuat masyarakat untuk mengakses berbagai informasi publik, seperti data kependudukan, anggaran desa, program kerja pemerintah desa, hingga layanan administrasi secara daring. Dalam konteks pelayanan publik, ketersediaan website desa juga mendukung prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui website desa turut mendorong efektivitas kinerja aparatur desa, khususnya dalam hal penyimpanan data dan pelayanan administrasi yang lebih terstruktur. Adanya website resmi desa juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam beradaptasi dengan era digital di tingkat lokal. Dukungan dari pihak pemerintah daerah maupun Dinas Komunikasi dan Informatika dalam membangun dan mengembangkan website desa turut menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemanfaatan media digital ini sebagai sarana pelayanan publik. Sesuai yang disampaikan Aparat pemerintah desa yang menyatakan bahwa:

“Website sistem informasi desa memang sudah ada sejak tahun 2022.

Namun untuk saat ini website desa itu belum dimaksimalkan tapi nanti juga akan dimaksimalkan lagi mengingat kan sistem informasi ini penting untuk masyarakat suatu saat nanti. Apalagi untuk masyarakat yang jauh dari kantor desa kasihan kalau harus ke kantor desa jauh, mengeluarkan biaya.” (Hasil Wawancara Bersama Jumanda Annan Selaku Pengelola Website Pada Tanggal 25 Juni 2025)

Pernyataan yang disampaikan Kepala Desa menyatakan bahwa:

“Kalau dari sisi administrasi, website desa ini memang sangat membantu kami dalam menyimpan dan mengarsipkan data. Sejak diluncurkan, data kependudukan, surat menyurat, hingga laporan kegiatan bisa disusun lebih rapi. Namun memang, pemanfaatannya belum maksimal karena masih ada keterbatasan SDM yang belum terbiasa dengan sistem digital. Ke depan kami berencana meningkatkan pelatihan agar perangkat desa lebih mahir dalam mengelola website ini, sehingga layanan bisa lebih cepat dan transparan.” (Hasil Wawancara Bersama Ahmad Damai Selaku Sekretaris Desa Pada Tanggal 26 Juni 2025)

Hal ini senada dengan pernyataan Kasi Pemerintahan yang menuturkan bahwa:

“Menurut saya, keberadaan website desa sangat mendukung tugas kami di bidang pemerintahan. Melalui website, data kependudukan dan administrasi bisa lebih cepat diakses dan diperbarui. Misalnya, saat warga membutuhkan surat keterangan atau dokumen lain, datanya sudah ada di sistem sehingga proses lebih efisien. Selain itu, website ini juga membantu meningkatkan transparansi, karena masyarakat bisa melihat sendiri informasi terkait program, kegiatan, dan laporan desa tanpa harus selalu datang ke kantor. Jadi saya mendukung penuh agar website desa terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal.” (Hasil Wawancara Bersama Lutfi Zaryadi Selaku Kasi Pemerintahan Pada Tanggal 26 Juni 2025)

Tersedianya website desa sebagai media digital menjadi bagian pendukung penting dalam Implementasi Sistem Informasi Desa (SID), karena mampu meningkatkan akses informasi, efisiensi layanan, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun website tersebut telah tersedia sejak tahun 2022, pemanfaatannya belum maksimal. Namun, terdapat komitmen dari pemerintah desa untuk terus mengembangkan dan memaksimalkannya demi memberikan kemudahan akses layanan publik, khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor desa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan website desa, jika

dioptimalkan, dapat menjadi solusi strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital.

c. Ketersediaan Sarana Teknologi Dasar

Ketersediaan sarana teknologi dasar merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Sistem Informasi Desa (SID). Sarana teknologi dasar yang dimaksud mencakup perangkat keras seperti komputer, laptop, printer, serta jaringan internet yang stabil. Keberadaan infrastruktur teknologi ini sangat menentukan kelancaran operasional sistem, terutama dalam proses penginputan data, pengelolaan informasi, serta pelayanan administrasi berbasis digital kepada masyarakat.

Di tingkat desa, tersedianya sarana teknologi yang memadai menunjukkan kesiapan pemerintah desa untuk bertransformasi ke arah pelayanan yang modern dan berbasis teknologi. Sarana ini juga membantu meningkatkan efisiensi kerja aparatur desa dan mempercepat penyampaian informasi publik. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, penerapan Sistem Informasi Desa akan menghadapi berbagai hambatan teknis yang dapat menurunkan efektivitas layanan.

Dukungan dari pemerintah daerah atau instansi terkait dalam pengadaan maupun pemeliharaan perangkat teknologi menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan dan optimalisasi sistem informasi di desa. Oleh karena itu, ketersediaan sarana teknologi dasar tidak hanya menjadi pendukung, tetapi juga menjadi prasyarat utama untuk menunjang keberhasilan digitalisasi layanan publik di desa. Sesuai yang disampaikan aparat desa yang menyatakan bahwa:

“Didesa ini sudah ada komputer, server, printer, laptop, jaringan Wifi semua sudah lengkap dan kedepannya sistem informasi akan dikembangkan lagi, seperti yang adek lihat kan di website desa itu masih banyak bagian-bagian yang kosong nah kedepannya itu lah yang menjadi PR saya untuk mengoptimalkan website desa dengan memanfaatkan fasilitas yang ada”. (Hasil Wawancara Bersama Bapak Jumanda Anan Selaku Pengelola Website Pada Tanggal 25 Juni 2025)

Pernyataan yang sama dengan Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

“Kalau dari sisi sarana teknologi, desa kita sebenarnya sudah cukup lengkap. Ada komputer, laptop, printer, dan juga jaringan internet yang bisa digunakan untuk pelayanan administrasi. Dengan adanya fasilitas

ini, kami lebih mudah dalam menyusun laporan, mendata penduduk”
((Hasil Wawancara Bersama Ahmad Damai Selaku Sekretaris Desa
Pada Tanggal 26 Juni 2025)

Hal ini senada dengan pernyataan yang dituturkan oleh Kepala desa yang menyampaikan bahwa:

“Alhamdulillah, untuk sarana teknologi dasar desa sudah cukup baik. Kami punya komputer, laptop, printer, bahkan jaringan Wifi. Semua ini menjadi bekal bagi perangkat desa dalam menjalankan sistem informasi. Saya selalu mendorong agar perangkat desa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan transparan kepada masyarakat. Karena kalau hanya ada fasilitas tapi tidak digunakan secara maksimal, tentu hasilnya kurang. Jadi, ke depan kami akan terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi agar pelayanan publik di desa bisa semakin baik.” (Hasil Wawancara Bersama Drs. H. Rohmat Selaku Kepala Desa Pematang Gajah Pada Tanggal 27 Juni 2025)

Ketersediaan sarana teknologi dasar seperti komputer, laptop, printer, server, dan jaringan internet yang memadai di Desa Pematang Gajah menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung implementasi Sistem Informasi Desa (SID) telah tersedia secara fisik. Hal ini mencerminkan kesiapan teknis pemerintah desa untuk menjalankan pelayanan publik berbasis digital. Meskipun pemanfaatannya belum optimal, terutama pada bagian-bagian tertentu di website desa, terdapat komitmen dari pihak pengelola untuk terus mengembangkan sistem dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Dengan dukungan sarana teknologi yang memadai, desa memiliki peluang besar untuk meningkatkan efektivitas layanan dan mempercepat proses digitalisasi pemerintahan desa.

Adapun Penghambat Implementasi Sistem Informasi Desa Pada Kantor Desa Pematang Gajah

a. Pemahaman

Salah satu kendala dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) di Kantor Desa Pematang Gajah adalah masih rendahnya pemahaman, baik dari perangkat desa maupun masyarakat. Pemahaman yang dimaksud mencakup bagaimana cara menggunakan sistem ini, apa manfaatnya, dan kenapa penting untuk pelayanan di desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparat

desa, diketahui bahwa: kendala memang ada, walaupun tidak terlalu besar. Seperti yang disampaikan:

“Kalau untuk kendala ada, cuman tidak begitu melonjak lah. Kalau untuk kami karena kadang kendala teknisnya itu yah dari segi pemahaman, segi dari masyarakat dan aparatur desa. Kalau untuk kendala non-teknisnya ya seperti itu juga lah, tapi tidak terlalu melebar untuk masalah kendala.” (Wawancara Bersama Bapak Jumanda Annan selaku Pengelola Website Desa, 2025 Pada Tanggal 2 Juni 2025)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Staf Desa bahwa:

“Kalau untuk pemahaman penggunaan sistem informasi desa, memang masih banyak perangkat yang merasa kesulitan. Kami sudah pernah ikut pelatihan, tapi pelatihannya hanya sekali dan materinya cukup padat, jadi tidak semua bisa langsung paham. Kadang kalau ada kesulitan teknis, kami lebih memilih kembali ke cara manual supaya pekerjaan cepat selesai. Jadi memang perlu ada pelatihan lanjutan, biar perangkat desa semakin terbiasa menggunakan sistem.” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Romani Selaku Kasi Pelayanan Umum Pada Tanggal 3 Juni 2025)

Pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Kalau soal website desa atau sistem informasi, saya sendiri kurang tahu cara memakainya. Saya biasanya kalau ada urusan, langsung datang ke kantor desa saja. Lebih jelas kalau bertanya langsung ke perangkat desa. Kalau lewat HP, saya bingung bagaimana cara buka atau cari informasinya. Jadi menurut saya memang harus ada penjelasan dari pihak desa supaya kami masyarakat juga bisa ikut pakai sistem itu.” (Hasil Wawancara Bersama Bapak Bambang Warga RT 06 Pada Tanggal 4 Juni 2025)

Hal ini serupa dengan penyampaian masyarakat yang menyampaikan bahwa:

“Terus terang saya belum pernah menggunakan sistem informasi desa itu. Saya hanya tahu kalau mau buat surat ya datang ke kantor desa. Kalau lewat internet saya tidak paham, apalagi saya jarang pakai HP android. Menurut saya, kalau memang ada sistem yang bisa dipakai masyarakat, sebaiknya dijelaskan lewat pertemuan RT atau diumumkan, supaya kami tahu caranya. Kalau tidak, ya masyarakat tetap lebih memilih cara biasa.” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Zumiaty Warga RT 13 Pada Tanggal 4 Juni 2025)

Dari pernyataan ini bisa dipahami bahwa meskipun masalah pemahaman belum terlalu berat, tetap saja menjadi hambatan yang cukup dirasakan di lapangan.

Beberapa perangkat desa masih merasa kesulitan dalam mengoperasikan komputer atau membuka aplikasi sistem informasi. Mereka lebih terbiasa dengan cara kerja manual seperti mencatat data di buku atau mengetik surat secara langsung tanpa sistem. Hal ini membuat pemanfaatan Sistem Informasi Desa tidak maksimal, karena hanya sedikit yang benar-benar menggunakan sistem itu untuk keperluan pelayanan. Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa masih sangat terbatas. Biasanya hanya dilakukan sekali, dan tidak semua perangkat langsung paham. Karena tidak ada pelatihan lanjutan, pengetahuan yang sudah didapat pun lama-lama bisa terlupakan. Ini membuat mereka tidak percaya diri saat harus bekerja menggunakan sistem. Masalah serupa juga dirasakan di kalangan masyarakat. Masih banyak warga yang belum tahu bahwa desa sudah memiliki sistem informasi atau website. Mereka lebih memilih datang langsung ke kantor desa untuk bertanya atau mengurus surat, karena belum terbiasa dengan teknologi atau mungkin tidak tahu cara mengaksesnya. Rendahnya pemahaman ini membuat sistem informasi tidak banyak digunakan oleh warga.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa juga memperkuat kendala ini. Belum ada upaya yang konsisten untuk mengenalkan Sistem Informasi Desa kepada masyarakat. Padahal, jika masyarakat tahu dan paham cara mengakses informasi secara online, mereka bisa mendapatkan pelayanan dengan lebih cepat dan mudah tanpa harus datang ke kantor. Karena pemahaman yang masih rendah ini, sistem informasi desa menjadi kurang dimanfaatkan. Padahal, sistem ini bisa membantu mempercepat pelayanan, menyimpan data secara rapi, dan membuat informasi desa menjadi lebih terbuka. Jika perangkat dan masyarakat tidak paham cara kerjanya, maka Sistem Informasi Desa hanya akan menjadi formalitas saja. Supaya masalah ini bisa diatasi, pemerintah desa sebaiknya melakukan pelatihan ulang bagi perangkat desa, dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Pelatihan bisa dilakukan secara bertahap dan sederhana, supaya lebih mudah dipahami. Sementara sosialisasi kepada masyarakat bisa dilakukan lewat RT atau saat ada kegiatan desa. Jika semua pihak sudah mulai memahami cara kerja Sistem Informasi Desa dan manfaatnya, maka sistem ini akan lebih berguna untuk pelayanan di desa. Pelayanan akan menjadi lebih cepat, transparan, dan bisa diakses

kapan saja, terutama jika dilakukan secara online.

b. Jaringan Internet

Selain pemahaman, hambatan lain yang cukup menghambat dalam Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kantor Desa Pematang Gajah adalah **keterbatasan jaringan internet**. Sebagaimana diketahui, Sistem Informasi Desa merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang memerlukan koneksi internet agar dapat diakses dan diperbarui secara berkala. Tanpa jaringan yang memadai, proses digitalisasi di tingkat desa tidak dapat berjalan secara optimal. Di Desa Pematang Gajah, ketersediaan jaringan internet memang sudah ada, namun kualitas dan kestabilannya masih menjadi kendala. Internet seringkali tidak stabil atau bahkan terputus pada waktu-waktu tertentu, sehingga menghambat perangkat desa dalam memperbarui data atau mengakses sistem informasi. Akibatnya, beberapa pelayanan yang seharusnya bisa dilakukan secara cepat melalui Sistem Informasi Desa, tetap harus dilakukan secara manual. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola Website, diketahui bahwa permasalahan jaringan memang sering terjadi dan menjadi penghambat utama dalam menjalankan sistem.

“Jaringannya itu kadang ada kadang nggak. Kalau mau update data ke sistem atau buka website desa, kadang harus nunggu lama. Jadi ya akhirnya kami tetap pakai cara biasa saja.” (Wawancara Bersama Bapak Jumanda Anan selaku Pengelola Website Wawancara Pada Tanggal 25 Juni 2025).

Pernyataan yang sama disampaikan masyarakat bahwa:

“Kalau soal internet di desa ini, memang sering susah dek. Kadang sinyalnya hilang, kadang ada tapi lambat sekali. Jadi kalau mau buka website desa saya sendiri tidak pernah bisa, karena susah. Kami masyarakat jadi lebih memilih datang langsung ke kantor desa kalau ada urusan, soalnya kalau lewat internet sering tidak bisa. Jadi menurut saya kalau internetnya lancar mungkin kami bisa coba belajar pakai, tapi kalau kayak sekarang ini sulit.” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Komsiah Harapan, Warga RT 05, Pada Tanggal 26 Juni 2025)

Hal yang senada disampaikan masyarakat bahwa:

“Jaringan internet di sini sering tidak stabil. Saya pernah mau coba lihat website desa lewat HP anak saya, tapi lama sekali tidak terbuka. Jadi akhirnya ya sudah, saya urus ke kantor desa saja langsung. Kalau

untuk orang-orang seperti saya, internet susah sekali dipakai, apalagi sinyal juga sering hilang. Jadi menurut saya, kalau memang mau pakai sistem online, jaringan harus dibagikan dulu supaya bisa dipakai semua masyarakat.” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Asmita, Warga RT 04, Pada Tanggal 26 Juni 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akses internet yang tidak konsisten membuat perangkat desa dan masyarakat desa kesulitan dalam menjalankan tugas dan melakukan pelayanan berbasis sistem digital. Jaringan internet yang tidak stabil juga berdampak pada kemampuan desa dalam memberikan pelayanan yang cepat dan terbuka kepada masyarakat. Misalnya, ketika warga ingin melihat pengumuman atau data desa di website, mereka tidak dapat mengakses informasi tersebut karena belum diperbarui akibat masalah koneksi. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang diterapkan desa. Selain itu, belum meratanya cakupan jaringan di seluruh wilayah desa juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa dusun atau wilayah yang lebih terpencil bahkan belum memiliki akses internet yang layak. Hal ini menyebabkan masyarakat di wilayah tersebut sama sekali tidak bisa mengakses informasi dari website desa, sehingga kesenjangan digital antar wilayah dalam satu desa pun semakin terasa.

Dengan kondisi jaringan seperti ini, maka salah satu tujuan utama dari implementasi Sistem Informasi Desa, yaitu keterbukaan informasi publik dan kemudahan layanan administrasi secara daring, menjadi sulit tercapai. Sistem yang sudah dibangun tidak bisa difungsikan dengan maksimal karena aksesnya tidak bisa dijamin tersedia setiap saat. Untuk mengatasi hambatan ini, Pemerintah Desa Pematang Gajah perlu menjalin kerja sama dengan pihak luar, baik pemerintah daerah maupun penyedia layanan internet, guna meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan. Selain itu, pembangunan infrastruktur jaringan seperti pemasangan tower Wi-Fi desa juga bisa menjadi solusi jangka panjang agar akses internet dapat dinikmati secara merata. Dengan adanya jaringan internet yang kuat dan stabil, implementasi Sistem Informasi Desa dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi perangkat desa maupun masyarakat. Informasi dapat diperbarui secara cepat, pelayanan menjadi lebih efisien, dan masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja tanpa harus datang ke kantor desa.

c. Partisipasi Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu penghambat utama dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Pematang Gajah. Masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dan tujuan dari Sistem Informasi Desa, terutama sebagai sarana untuk mengakses informasi publik dan pelayanan administrasi secara daring. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan sebagian besar warga tidak menggunakan website desa, meskipun sistem tersebut telah tersedia. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah, terutama pada kelompok usia lanjut dan warga dengan latar belakang pendidikan yang terbatas, turut memperkuat hambatan ini. Banyak warga desa yang belum terbiasa menggunakan perangkat teknologi seperti komputer dan smartphone untuk mencari informasi secara mandiri.

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan sosialisasi hanya menasar sebagian kecil warga, sehingga pemahaman tentang cara mengakses dan memanfaatkan Sistem Informasi Desa tidak merata. Akibatnya, website desa tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai alat partisipatif dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat ini menghambat tujuan utama Sistem Informasi Desa, yaitu untuk mendukung keterbukaan informasi, mempercepat layanan, dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Sesuai yang disampaikan oleh masyarakat desa pematang gajah yang mengatakan bahwa:

“Kami sibuk dek tidak sempat ikut-ikut sosialisasi, kami banyak kerjaan mending kami fokus jualan lebih menguntungkan. kalau desa mau mengaji kami, kami mau lah ikut sosialisasi” (Hasil Wawancara Bersama Bapak Bambang Selaku Masyarakat Desa Pematang Gajah Pada Tanggal 26 Juni 2025)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh masyarakat bahwa:

“Saya sebenarnya tidak tahu kalau ada website desa. Selama ini kalau ada urusan administrasi, ya langsung saja datang ke kantor desa. Kalau lewat internet saya tidak paham cara bukaNya.” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Sontaria, Masyarakat Desa Pematang Gajah, Tanggal 26 Juni 2025)

Hal ini senada dengan pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Kalau ada pengumuman dari desa, biasanya kami dengar dari tetangga atau diumumkan lewat masjid. Jadi saya tidak pernah buka website desa, apalagi saya juga tidak terlalu mengerti pakai HP untuk hal-hal begitu.” (Hasil Wawancara Bersama Ibu Zumiaty, Masyarakat Desa Pematang Gajah, Tanggal 26 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Pematang Gajah. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat Sistem Informasi Desa serta rendahnya literasi digital, khususnya di kalangan masyarakat dengan kesibukan kerja, membuat penggunaan website desa belum optimal. Terbatasnya cakupan sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa juga menyebabkan akses dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, terdapat potensi partisipasi yang bisa ditingkatkan jika pemerintah desa lebih aktif dalam mengajak dan melibatkan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dari kesiapan warga untuk mengikuti sosialisasi apabila difasilitasi.